



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman KM 5 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau (78511)
Telp. (0564) 21120 Faks. (0564) 21120 Email: disdikbud@mail.sanggau.go.id
Website : <http://disdikbud.sanggau.go.id>

REKOMENDASI

Nomor : 420 /5263 / Dikbud.D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD "CENDEKIA"**
Jenis layanan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Nama Ketua Lembaga : **DIANA NOVIANTI LASE**
Alamat Lembaga : **Dusun Lomur II RT.008 RW.003 Desa Kenaman
Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau**

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Operasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin operasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
2. Sanguap melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 16 Nopember 2021

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau
Sekretaris
u.b Kabid Pembinaan PAUD dan PNF



ROBERTUS SUNOHADI, S.Pd.

Pembina

NIP.19691101 199802 1 003

Tembusan Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau (sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau 78516

Telp/Faks : 0564-23765/23766 E-Mail : dpmptpsgu@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR 503/023 / OP/DPMPTSP/2021

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Maka Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD CENDEKIA**
Alamat : **DUSUN LOMUR II, RT. 008 / RW. 003, DESA
KENAMAN, KECAMATAN SEKAYAM, KABUPATEN
SANGGAU**
Jenjang Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Satuan Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Kepala Penyelenggara : **DIANA NOVIANTI LASE**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : **420 / 5263 / Dikbud.D** maka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : **Sanggau**
Pada tanggal : **23 November 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SANGGAU**



Drs. ALIPIUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760411 199503 1 002

Biaya Rp. 0,-